



## PENETAPAN

Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

karyawan [REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon",

**I a w a n**

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 13 Desember 2016 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 Desember 2016 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Pemohon hendak mencabut surat permohonannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun damai kembali;



Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon diatas, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Termohon tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pemohon dan telah disetujui oleh Termohon, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 785/Pdt.G/2016/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1438 1422 H, oleh kami Drs. Sarijan, MD, M.H. sebagai Ketua Majelis Sugito S, S.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

Drs. Sarijan MD, M.H.

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);